

**SANKSI HUKUM PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DIKALANGAN MASYARAKAT DALAM ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

AGUSTINO
NIM : 0205162061



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1445 H**

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustino

NIM : 0205162061

Tempat/Tgl. Lahir : Sidodadi/28 Agustus 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas/Program : syari'ah dan hukum

Judul : **Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara).**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat,tiruan,plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Medan, November 2020

Penyusun

Agustino

0205162061

**SANKSI HUKUM PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DIKALANGAN MASYARAKAT DALAM ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara)**

Oleh :

AGUSTINO

NIM : 0205162061

Menyetujui :

PEMBIMBING I

M.Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

PEMBIMBING II

Putri Eka Ramadhani Batubara, M. Hum
NIP. 198207202009012007

Mengetahui :

Ketua jurusan jinayah
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha

ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

- a. Vocal rangkap (سَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيِّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
 4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= *ḥaddun*), (= *saddun*), (= *ṭayyib*).
 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
 6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
 7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيُهُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqahā'*).

ABSTRAK

NAMA : AGUSTINO

NIM : 0205162061

Judul : Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam dan hukum lingkungan yang ada di kecamatan besitang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan ? pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti yaitu : 1) Bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan? 2) Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam? 3) Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis undang-undang hukum lingkungan hidup? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, adapun sumber data penelitian dari warga yang bekerja diperusahaan, warga sekitar pabrik dan setiawan, bappeda langkat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara editing, klarifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga masyarakat baik pekerja ataupun tinggal disekitar kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan itu ada. Dan perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah karena kurang peranserta warga masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah : 1) Agar pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan bersikap aktif dalam mengawasi kemungkinan terjadi pencemaran udara agar lingkungan terhidar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang tegas. 2) Agar pemerintah, masyarakat dan pelaksana usaha/kegiatan menaati dan menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan udara untuk generasi yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan limpaha rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis dapat menyelesaikan penulis hukum yang berjudul :

“Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)”.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Dalam karya tulis ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara serta hasil penelitian penulis dilapangan dan instansi terkait judul skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan, motivasi, serta bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan hambanya ini kesempatan, kesehatan, keselamatan, kemampuan serta nikmat-nikmat lainnya tidak

sanggup saya sebagai hamba untuk menyebutkannya dan kepada baginda RASULULLAH MUHAMMAD SAW yang telah memberikan pedoman yang baik kepada saya sebagai pengikutnya yakni jalan yang benar dimata ALLAH SWT.

2. Kedua orang tua ku yang saya cintai dan hormati Bapak Amat Samsudin dan Ibu Ponikem yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan doa dan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan penulis sampai saat ini, tanpa meminta balasan.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara,
4. Yth. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum dan para wakil dekan, segenap pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yth. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam serta staf Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi, petunjuk, serta ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
6. Yth. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku dosen sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahannya dan Yth. Ibu Putri Eka Ramadhani Batu Bara, M.Hum selaku dosen sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan insya Allah Studi S1.

7. Ucapan terima kasih kepada PT Bina Rahmad Madani dan warga masyarakat rela meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan fasilitas waktu, tempat, pemikiran, dukungan dan bantuan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua selama penelitian skripsi ini selesai.
8. Sahabat yang saya anggap saudaraku Gayatri Lestari, Irvan Sugianto Bambang Hermanto, Suyatman, Dedi Riswandi SE, Nurhasannah, Septian, Rani Nasution, Widya, Ade Candra, Juanda Nababan, Rokky Pane, Suardi Wijaya yang telah memberikan dukungan moril kepada saya.
9. Teman-teman Hukum Pidana Islam yang saya cintai, taufik ismail, syekh rizal, nurmutia, gavinella aulia dan lainnya yang telah memberikan dorongan moral serta pengalaman selama kuliah.
10. Teman-teman KKN Reguler kelompok 8 khususnya dikecamatan secanggih desa teluk yang selalu memberikan support dan bantuan serta Buk desa dan pak desa dan ibu posko yang telah memberikan bantuan dan semangat.

Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

Amin yaa Robbal Alamin.....

Medan, oktober 2020

Agustino

Nim 020516206

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Batasan penelitian.....	13
E. Kegunaan penelitian.....	14
F. Kerangka teori.....	15
G. Hipotesis.....	16
H. Metode penelitian.....	17
I. Sistematika penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pencemarn Lingkungan.....	20
B. Baku Mutu Lingkungan.....	26
C. Islam Dan Aturan Hukum Perundang-Undangan Tentang Pencemaran Lingkungan.....	31
D. Dampak Pencemaran Lingkungan.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dan Lokasi.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.....	51

1. Aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan.....	52
2. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan analisis hukum pidana islam.	65
3. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan analisis hukum lingkungan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dewasa ini semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan perubahan suhu dan curah hujan.¹ Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar dan yang mendasari manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Negara Indonesia sebagai suatu Negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kian pesat sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

¹Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 12.

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.² Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.³ Kemudian pencemaran tanah yang diakibatkan oleh kebiasaan manusia yang membuang sampah plastik sembarangan yang menimbulkan pencemaran tanah oleh karena sampah plastik akan susah diurai oleh tanah dan memakan waktu yang sangat lama, kemudian pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan dan asap yang dihasilkan dari pembakaran mesin.

Indonesia adalah Negara hukum, yang seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya sangat berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib.

Menurut beberapa pakar hukum⁴, definisi dari hukum dapat dijelaskan melalui penjelasan bagaimana konsep hukum tersebut seperti :

² Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta , h. 6

³ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta, h. 106

⁴ Joni Bambang, *Hukum ketenagakerjaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h.15-17.

1. Aristoteles mengatakan : ” particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature “ (Hukum adalah bijak mendasar untuk kehidupan anggota masyarakat hukum alam merupakan hukum universal);
2. Grotius mengatakan : “law is a rule of moral action obliging to the which is right” (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran);
3. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat kehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak;
4. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
5. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa hukum merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi mencakup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Maka menurut penulis hukum adalah norma-norma, kaidah yang bersifat mengatur dan memaksa dan adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintahan

yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian ketentraman dan keamanan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum dimulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukumn, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁵

Hans kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁶

Keadilan Menurut Hans kelsen sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun satu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi

⁵ L.j Van Apeldoorn dalam shidarta, *Moralitas profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83

⁶ Hans kelsen, "*General Theory of Law and state*", diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011, h.9

sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang dipatut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh factor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Berdasarkan teori hukum diatas bahwa menurut penulis tujuan hukum diciptakan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat agar terciptanya rasa keamanan, keadilan, ketentraman dalam bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum islam atau syariat islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu allah swt dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan allah swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁷ Sumber hukum islam adalah al-quran, hadits, ijtihad, ijma, qiyas, dan urf. Sebagai umat islam pada dasarnya dilarang untuk melanggar aturan-aturan hukum yang ada didalamnya.

⁷ Eva Iryani, *hukum islam, demokrasi dan hak asasi manusia*, dalam jurnal ilmiah universitas batang hari jambi vol. 17 No.2 Tahun 2017, h. 24

Hukum pidana islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah : fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸ Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu : jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁹ Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul Al- fiqh*, ad dar al kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, h. 11.

⁹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h. 57

lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.¹⁰

Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena didalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrument hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²

¹⁰ Heryando Palar, Pencemaran & Toksikologi Logam Berat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.11

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945

¹² Ibid

Kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun “Aspek manusianya saja, melainkan juga harus diikuti dengan membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan’. Karena itu, pemeliharaan harus *inheren* dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hdiup manusia. Kesadaran manusia untuk memenuhi tuntunan agama. Sebagaimana firman allah :

وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ٦١

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S Hud : 61)¹³

Dalam hukum pidana islam pencemaran lingkungan dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*. Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara dinamakan *jarimah ta'zir*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah tak'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak

¹³ Soernarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Putra Sejati Raya, 2003), h.336

dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.¹⁴ Dengan demikian, inti dari *jarimah tak'zir* adalah perbuatan maksiat.

Berhubungan pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori *jarimah tak'zir*. Kategori *jarimah tak'zir* pencemaran lingkungan termasuk jenis *jarimah tak'zir* macam yang kedua yaitu jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.¹⁵ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ar-rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q.S Ar-Rum : 41)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, hukum pidana islam, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 253

¹⁵ Marsum, jinayat (hukum pidan islam), yogyakarta : Perpustakaan fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta, 1991, h. 140

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik . (Q.S Al- A'raf : 56)

Abdul qadir awdah juga mengkategorikan pencemaran lingkungan sebagai jarimah tak'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealiasasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur ahlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.¹⁶

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah tak'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁷Karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang dampaknya merugikan kemaslahatan umum,dan penguasa (pemerintah) yang memberikan hukuman-hukuman yang ditentukan *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara nasional perlu mendapatkan pengaturan untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami hukum lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan berbagai komitmen global,

¹⁶ Muhammad, pengertian dan unsur jarimah tak'zir, zanikhan.multiply.com, diakses tanggal 11 februari 2009.

¹⁷ Ahmad wardi muslich, Op.Cit, h.257

baik yang berfungsi sebagai pedoman (*interational soft law*) maupun yang bersifat mengikat (*hard law*).¹⁸

Di Indonesia sendiri sudah mengatur tentang lingkungan hidup apabila adanya kerusakan yang dilakukan manusia yaitu dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 53 ayat 1 setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 54 ayat 2 pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a) penghetian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran; b) remediasi; c) rehabilitas d) restorasi; dan atau e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 98 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka dengan factor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang membuat terjadinya tidak bagusnya kualitas air maupun udara yang semestinya

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta : Universitas Terbuka Press, 2006), h. 1

kualitas udara 0-51 yaitu dimana tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dan air semestinya dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “ **Sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam dan undang-undang lingkungan hidup (studi kasus kecamatan besitang kabupaten langkat provinsi sumatera utara)** dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian masyarakat agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat sampai kematian akibat pencemaran udara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan ada tiga pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam ?

3. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis undang-undang hukum lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pidana islam tentang pencemaran lingkungan
3. Untuk mengetahui sanksi hukum lingkungan tentang pencemaran lingkungan

D. Batasan Masalah

Dalam skripsi yang berjudul “Sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam dan undang-undang lingkungan hidup (studi kasus kecamatan besitang kabupaten langkat provinsi sumatera utara), dalam skripsi ini terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian pencemaran lingkungan
2. Baku mutu lingkungan
3. Islam dan Aturan hukum dan hukum perundang-undangan
4. Sanksi hukum pencemaran lingkungan dalam hukum pidana islam dan hukum lingkungan hidup

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan
2. Sanksi hukum pidana islam tentang pencemaran lingkungan
3. Sanksi hukum lingkungan tentang pencemaran lingkungan

E. Kegunaan penelitian

1. Manfaat teoritis adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, untuk memperkaya ilmu hukum dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana dan jarimah dalam keilmuan hukum pidana islam
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat akan bahaya yang dari pencemaran udara agar tidak tidak mengganggu kesehatan masyarakat agar hidup dengan sehat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang hukum pidana islam dan dalam peraturan undang-undang lingkungan. Sehingga dapat menimalisir tindakan pencemaran lingkungan.

F. Kerangka Teori

Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan bahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya¹⁹

¹⁹ J.M. van Bemmelen, *hukum pidana 1 hukum pidana material bagian umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), h. 17

Hukum menurut Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.²⁰

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud adalah pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²¹

Hukum pidana Islam dalam fiqh istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama), sedangkan pengertian jarimah secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau takzir.²²

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18

²¹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.9*

muqasid al-syariah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu : hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi kekayaan/property), hifzul al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa,akal,harta,nasab, dan agama.²³

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.²⁴ Hipotesis menurut penulis bahwa sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan dalam hukum pidana islam hanya mengatur tentang takzir yaitu berkenaannya dengan kemaslahatan manusia atas pencemaran lingkungan tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum pidana islam. Sedangkan sanksi hukum lingkungan hidup belum tegas sehingga pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan efektif.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak.

²³ Yusuf al-qaradhawi, Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah, (Kairo : Dar Al-Syuruq, 2001), h. 44

²⁴ Faisar Ananda dan watni Marpaung, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

1. Metode pengumpulan data

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan undang-undang yang mengatur masalah pencemaran udara, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) atau field research. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (feld research). Yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku dan artikel, telah terdapat indikasi maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pencemaran udara.

2. Sumber data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi :²⁶

- a. Data primier

²⁵ Peter Mahmud Marzuki , *penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35

²⁶ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum (Cet. III ; Jakarta : penerbit universitas Indonesia UI-press, 1986), h. 11-12.

Data primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan warga masyarakat yang bertempat tinggal dikecamatan besitang. Data ini dijadikan data pertama yang diambil oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 dan hukum pidana islam

c. Data tersier

Merupakan data penunjang, mencakup bahan apa yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dari informan atau orang yang diwawancarai.²⁷ Kenapa mengambil penulis teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat dengan informan dari warga masyarakat.

²⁷ Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan, antara lain :

BAB I : Terdiri dari pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yaitu pengertian pencemaran lingkungan, baku mutu lingkungan, aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan dan secara hukum pidana islam, dampak pencemaran lingkungan

BAB III : Gambaran umum dan lokasi penelitian

BAB IV : Rumusan masalah yaitu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, sanksi hukum pencemaran lingkungan dalam analisis hukum pidana islam dan analisis undang-undang lingkungan hidup.

BAB V : Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.²⁸

A. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian pencemaran lingkungan

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan “sesuatu” cemar, kotor rusak dan lain-lain senada pula dengan kata polusi dan kontaminasi.²⁹ Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memberi

²⁸ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013, h.3

²⁹ www.uin alauddin.Ac.id (Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Perundang-undangan) oleh Ashabul Kahpi, h. 151.

definisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran Lingkungan yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian. Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukannya benda asing itu, memberi pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada tingkat lanjut, dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh dan bahkan menghapus satu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam

tatanan lingkungan itu. Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.³⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tatanan lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak, dan merugikan kehidupan manusia, flora dan fauna) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti limbah kota, limbah industri dan lain-lain) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Dari susunan kata-kata dan maknanya, nampak sukar untuk memperoleh suatu batasan tersebut diatas dapat digunakan sebagai pegangan dalam meninjau dan membahas masalah pencemaran, khususnya memberi gambaran tentang isi dan ruang lingkup (wadah) masalah pencemaran.

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

Polusi atau pencemaran adalah suatu keadaan dimana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat ini. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelesatariannya. Macam-macam pencemaran lingkungan antara lain:

³⁰ Heryando Palar, *Pencemaran dan Teknologi Logam Berat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.

a. Pencemaran udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.³¹

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran udara dapat terjadi karena peristiwa alam yang bersifat alami, seperti hujan abu karena gunung meletus, suhu dan gelombang panas, asap akibat kebakaran hutan, peristiwa secara alami pada akhirnya akan kembali pada keseimbangan. Namun pada era teknologi, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh limbah proses teknologi yang dibuang ke media lingkungan udara. Penyebab pencemaran yang terbesar adalah proses pembakaran dari mesin-mesin yang digunakan oleh kegiatan manusia sehari-hari, contoh adalah pencemaran nitrogen oksida/dioksida

³¹ Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

yang dikeluarkan bersama asap sebagai gas buang oleh kendaraan dan alat-alat pabrik yang menggunakan mesin motor bakar.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya.³² Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air.³³ Tanda-tanda air tercemar sangat bervariasi, tergantung jenis air dan pencemarannya atau komponen yang mengakibatkan pencemaran. Komponen-komponen yang mencemari air dapat berupa padatan, bahan-bahan yang menjatuhkan oksigen (*oxygen-demanding wastes*), mikroorganisme, komponen organik sintetis, nutrisi, tanaman, minyak, senyawa organik dan mineral seperti logam berat, bahan radio aktif dan panas.³⁴

Air yang tersebut di alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni. Namun bukan berarti bahwa semua air sudah tercemar, misalnya walaupun di daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas pencemaran, air hujan yang turun di atasnya selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti CO₂, O₂, N₂, serta bahan-bahan tersuspensi misalnya debu dan partikel-partikel lainnya yang terbawa air hujan.³⁵ Air permukaan dan air sumur pada umumnya mengandung bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca, dan Fe, yang

³² Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Kerjasama LPPM unkris PETRA

³³ Ibid

³⁴ Fardiaz S, *Polusi Air dan Udara*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, h. 15

³⁵ Philip Kristanto, *Ekologi*, *Op, Cit*, h. 72

mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air sudah tercemar.

Dari beberapa contoh diatas jelas bahwa air yang tercemar tidak selalu merupakan air murni, tetapi merupakan air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang telah ditetapkan, seperti untuk air minum, mandi atau rekreasi, kehidupan hewan, pengairan, dan keperluan industri.

c. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Hubungan antar tanah dengan makhluk hidup di atasnya sangat erat. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, tanah juga merupakan habitat alamiah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia memelihara kualitas tanah agar hidupnya sejahtera. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah yang secara langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan, sedangkan yang tidak langsung terjadi karena dikotori oleh minyak bumi.³⁶ Selain itu ada penyebab pencemaran tanah lainnya yang tampak mata yaitu pencemaran akibat limbah padat. Limbah padat yang dimaksud adalah plastik, bekas

³⁶ M. Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakanya*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 29

perabotan logam, kertas, kaleng, dan lain-lain. Barang-barang ini berasal dari bahan anorganik yang sukar di urai oleh bakteri pembusuk di dalam tanah. Karena banyaknya sampah yang berserakan di permukaan tanah maka proses pembusukan sampah yang seharusnya terjadi, terhalang, . fungsi tanah akan terganggu dan tanah menjadi tercemar dan tidak subur lagi untuk di tanami.³⁷

Tanah yang tercemar sangat merugikan manusia. Hasil pertanian dan perkebunan yang seharusnya dibutuhkan oleh manusia akan menurun. Tanah tersebut tidak dapat ditanami karena unsur-unsur yang dapat menyuburkan tanah telah hilang akibat pencemaran. Bila tanah tidak dapat ditanami lagi, maka tanah menjadi gersang dan tandus. Permukaan tanah menjadi pecah-pecah dan keras. Pada waktu musim hujan datang, air hujan tidak dapat di simpan dalam tanah, karena tidak ada akar tumbuhan atau pepohonan yang menahannya. Pada musim kemarau kekeringan, karena mata air tidak lagi mengalir. Pada musim hujan, banjir akan melanda menyebabkan erosi dan tanah longsor.³⁸

B. Baku Mutu Lingkungan

Pasal 15 UU lingkungan hidup berbunyi : perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal menyatakan, agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah.

³⁷ Setiawan, *Mengenal Dan Mencegah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT Widyantara, 1995, hlm. 39

³⁸ Ibid h.40

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.³⁹

Dalam hubungan dengan baku mutu lingkungan ini, berikut ini diuraikan beberapa tinjauan tentang baku mutu lingkungan udara dan air, dalam hubungannya dengan peraturan hukum yang ada. Mengenai baku mutu lingkungan tentang sumber daya alam udara telah diadakan penelitian oleh sebuah tim yang terdiri dari wakil-wakil Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup (PPLH), berbagai departemen dan lembaga penelitian. Penelitian tersebut adalah mengenai kualitas udara dikota-kota besar, dengan menggunakan sebagai tolak ukur Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.587 Tahun 1980 Tentang Penetapan Kritis Ambient Kualitas Udara Dan Kriteria Ambient Bising Dalam Wilayah D.K.I Jakarta yang ditetapkan tanggal 7 juni 1980.

Pertimbangan ditetapkannya SK tersebut adalah :

- a) Bahwa kehidupan dan kelestarian sumber daya alam yang terdapat dalam bumi Indonesia khususnya diwilayah D.K.I Jakarta harus dilindungi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

³⁹ Badan pembinaan hukum nasional (BPHN), *undang-undang n0.4 tahun 1982 tentang ketentuan ketetapan pokok pengelolaan lingkungan hidup.*

- b) Bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri, transportasi dan pembangunan, semakin bertambah kemungkinan bahaya pencemaran pada perairan, udara dan tanah yang dikenakan oleh hasil buangnya.
- c) Bahwa pencemaran udara dan bising memengaruhi kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya.
- d) Bahwa dalam rangka menertibkan buangan-buangan tersebut dan untuk membatasi kemungkinan terjadinya pencemaran, perlu ditetapkan kriteria ambient kualitas udara dan kriteria ambient bising sesuai dengan peruntukannya dalam wilayah DKI Jakarta.
- e) Bahwa pembuangan- pembuangan yang dilakukan kedalam udara harus sekurang-kurangnya sama atau lebih baik dari pada kriteria ambient kualitas udara dan kriteria bising yang dikehendaki.⁴⁰

Pengaruh terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif maupun negative. Pengaruh negatif pengembangan pembangunan adalah kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara merupakan salah satu segi dari keseluruhan pencemaran lingkungan hidup yang ada pada umumnya tidak mengenal secara tegas batas wilayah administratif baik kota, desa maupun Negara. Secara alamiah udara bebas mengandung unsur-unsur kimia seperti O₂, NO, SO, dan lainnya. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas dengan sisa-sisa kegiatan-kegiatan pengembangan pembangunan yang melampaui kandungan alami semakin lama dapat menurunkan kualitas udara bebas, sehingga semakin lama

⁴⁰ *Laporan penelitian kualitas udara dikota-kota besar*, kantor menteri Negara PPLH, Jakarta , 1982, h.1-10 dan 66-73.

pula dapat mengganggu kesehatan manusia. Pengembangan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan manusia dan untuk manusia, sehingga secara umum pula pencemaran lingkungan diakibatkan oleh kegiatan manusia yang semuanya tercakup dalam penambahan penduduk, perkembangan pemukiman, industri dan transportasi dan lain-lain. Akibat adanya pengembangan-pengembangan industri, transportasi, pemukiman dan lain-lain akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia.

Proses perkembangan teknologi, pembangunan dan peningkatan populasi (jumlah penduduk) selama dekade-dekade terakhir mengakibatkan berlipatnya aktivitas manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia itu merupakan sumber pencemaran yang potensial. Disamping sumber daya alam air dan tanah, udara merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami pencemaran sebagai akibat sampingan dari aktifitas manusia itu. Disamping aktifitas manusia, proses alami, seperti misalnya kegiatan gunung berapi, tiupan angin terhadap pencemaran udara. Menurut sifat penyebaran bahan pencemarannya, sumber pencemaran udara dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu :

- 1) Sumber titik
- 2) Sumber area
- 3) Sumber bergerak

Sumber titik dan sumber area dapat juga dijadikan satu kelompok, sehingga pengelompokan sumber pencemaran udara tadi menjadi :

- 1) Sumber stasioner
- 2) Sumber bergerak

Termasuk kedalam kelompok sumber stasioner adalah kegiatan rumah tangga, industri, pembakaran sampah letusan gunung berapi, sedangkan sumber bergerak adalah kendaraan angkutan.⁴¹

Konsentrasi bahan pencemar yang terkandung dalam udara bebas dipengaruhi oleh banyak factor, yaitu : konsentrasi dan volume bahan pencemar yang dihasilkan oleh suatu sumber, sifat khas bahan bakar pencemar, kondisi meteorology, klimatologi, topografi dan geografi. Oleh karena itu tingkat pencemaran udara itu sangat bervariasi baik terhadap tempat maupun waktu. Bahan pencemaran udara secara umum digolongkan dalam dua golongan dasar, yaitu : partikel dan gas. Dari banyak jenis gas, yang berperan dalam masalah pencemaran udara adalah : SO₂, NO₂, CO, Oxidant, Hydrocarbon, NH₃ dan H₂S. Gas-gas tersebut, dalam konsentrasi yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan, merusak tanaman dan material, serta menimbulkan gangguan-gangguan lain seperti mengurangi daya penglihatan, menimbulkan bau lain sebagainya.

⁴¹ Ibid

C. Islam dan aturan hukum perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan

1. Pandangan islam

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah swt menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh kualitas umat manusia karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Sebagai umat manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi yang dijelaskan dalam Q.S Ar-rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q.S Ar-Rum : 41)⁴²

Allah ta'ala berfirman “telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia”. Sesungguhnya, kekurangan tanaman pangan dan buah-buahan itu disebabkan oleh kemaksiatan. Abu al-Aliyah berkata :, *Barangsiapa*

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* ,Jakarta : Gema Insani, 2012, h.559

yang durhaka kepada Allah di muka bumi, berarti dia berbuat kerusakan di bumi. Hal itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dikatakan,

لَحْدٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

“suatu hukuman yang ditegakkan di muka bumi adalah lebih disukai oleh penghuninya daripada diturunkan hujan selama empat puluh pagi.” (Abu Dawud).

Hal itu karena apabila had-had ditegakkan, maka manusia akan menahan diri dari kemaksiatan atau sebagian besar atau kebanyakan mereka akan menghentikan segala perkara yang diharamkan. Jika kemaksiatan ditinggalkan maka akan membuahkan aneka berkah dari langit dan bumi. Karena itu, apabila Isa bin Maryam diturunkan pada akhir zaman, maka dia menegakkan hukum berdasarkan syariat yang suci ini, misalnya dia membunuh babi, menghancurkan salib dan menghapus pajak. Maka, Isa hanya menerima Isa : Dajjal, para pengikutnya, Yajuj dan Ma'jaj, maka dikatakan kepada bumi, “keluarkan berkahmu” . Maka sekelompok manusia dapat kenyang hanya dengan memakan sebuah delima, dan mereka dapat bernaung dibawah kulitnya. Susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Hal itu tiada lain kecuali karena berkah dari penerapan syariat Muhammad SAW. Jika keadilan ditegakkan maka timbullah berkah dan kebaikan yang banyak. Karena itu, dalam kitab shahih ditegaskan:

أَنَّ الْفَاجِرُ إِذَا مَاتَ تَسْتَرَّ يُحِ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ

“Apabila orang durhaka mati maka manusia, negeri, pepohonan, dan binatang ternak dapat beristirahat dengan tenang.”

Firman Allah ta’ala, “supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka.” Dia menguji mereka dengan kekurangan kekayaan, diri, dan buah-buahan. Ujian ini merupakan cobaan dan balasan atas perbuatan mereka. *“Agar mereka kembali”*. Dari kemaksiatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, *“Dan kami menguji mereka dengan aneka kebaikan dan keburukan agar mereka kembali.”*

Kemudian Allah Ta’ala berfirman, *“katakanlah, adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu,”* sebelum kamu. “kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan.” Perhatikanlah azab yang telah menimpa mereka lantaran mendustakan para rasul dan kufur terhadap nikmat.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik . (Q.S Al- A'raf: 56)⁴³

Firman Allah Ta'ala, *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya*". Allah Ta'ala melarang berbuat kerusakan dibumi dan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya, setelah bumi dan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya, setelah bumi ini baik. Karena jika segala perkara telah ditata, kemudian dirusakkan maka akan sangat membahayakan kepada hamba. Maka allah pun melarang hal itu dan dia menyuruh hamba-Nya supaya beribadah da berdo'a kepada-Nya dengan merendahkan dan menghinakan dir dihadapannya.

Maka allah Ta'ala berfirman "*Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap*", yaitu takut terhadap bencana siksa yang ada disisi-Nya dan penuh harap akan mendapat pahala yang banyak yang ada disisi-Nya. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, "*Sesungguhnya, rahmat allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*". Yaitu sesungguhnya rahmat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan yang mengikuti berbagai perintah-Nya dan meninggalkan berbagai larangan-Nya. Allah mengatakan *qarrib* tidak *qarribah* karena allah Ta'ala menyimpan pahala didalam rahmat atau karena rahmat itu disandarkan kepada kata allah. Namun, pendapat yang pertama lebih sah.

2. Aturan Hukum Perundang-Undangan Tentang Pencemaran Lingkungan

⁴³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* ,Jakarta : Gema Insani, 2012, h.267

Membahas persoalan di atas yaitu persoalan lingkungan maka yang sering menjadi masalah adalah persoalan pencemaran lingkungan dan masalah pencemaran ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁴ Menurut Daryanto pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya antara aktifitas manusia dan timbulnya pencemaran terdapat hubungan yang melingkar berbentuk siklus. Agar dapat hidup dengan baik manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mengembangkan teknologi. Akibat sampingan dari pengembangan teknologi adalah bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini merupakan stimulus agar manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tiap pencemaran mempunyai derajat pencemaran tahap pencemaran yang berbeda yang didasarkan pada :

1. Konsentrasi zat pencemar
2. Waktu tercemarnya
3. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran :

⁴⁴ Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia (ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4 .

1) Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontakannya dengan lingkungan

2) Pencemaran tingkat dua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.

3) Pencemaran tingkat tiga

Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis

4) Pencemaran tingkat empat

Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri dalam bentuk individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan yang dilakukan itu sangat berdampak negatif pada lingkungan hidup maupun masyarakat dan anak cucu kita yang akan datang, kegelisahan ini didukung oleh berbagai undang-undang maupun Peraturan lainnya secara spesifiknya yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang bersih dan aman adalah bagian dari hak asasi manusia itu dijelaskan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia Indonesia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Dan dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga negara berhak menuntut Negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat.

Heinhard Steiger dengan tulisan “The Fundamental Right to a Decent Environment” dalam “Trends in Environmental Policy and Law” menyatakan bahwa “apa yang dinamakan hak-hak subjektif (subjective right) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.

D. Dampak Pencemaran Lingkungan

Ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran lingkungan diantaranya: mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Selanjutnya efek yang ditimbulkan pada lingkungan ekosistem adalah kerusakan

dimana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup seperti akibat kebakaran hutan merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Polutan tersebut berasal dari knalpot mobil dan industri yang menggunakan bahan bakar minyak dan batubara. Di atmosfer, polutan tersebut membentuk asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3). Akhirnya mereka jatuh ke tanah sebagai hujan asam.⁴⁵

⁴⁵ Indyah, S. A. (2005). Pendidikan Lingkungan Hidup Tentang Bahaya Polutan Udara. Cakrawala Pendidikan, November 2005, Th. XXIV, No. 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Gambaran umum dan lokasi

1. Kecamatan besitang

2.1 keadaan wilayah

Kecamatan Besitang merupakan salah satu dari 23 Kecamatan dikota langkat dengan luas wilayah 710,48 km² kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan sei lepan di sebelah utara, Kecamatan brandan barat di sebelah timur, Kecamatan babalan di sebelah selatan. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan bukit kubu, Kelurahan kampung lama, Kelurahan pecan besitang, dan terdiri dari 6 desa yaitu : desa bukit mas, desa bukit selamat, desa halaban, desa pir ABD besitang, desa sekoci, desa suka jaya. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahahan ke ibukota kecamatan berkisar anantara 1-2 km.

2.2 Keadaan Penduduk

Menurut data kependudukan pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanaya adalah sekitar 130.651 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar 62.660 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sekitar 67.991 jiwa. Denga rasio jenis kelamin adalah sekitar 92,16 persen

yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 92 orang penduduk laki-laki.

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah TK di Kecamatan Biringkanaya adalah 74 sekolah dengan 3.552 orang murid dan 285 orang guru. Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 48 sekolah dengan 19.765 orang murid dan 634 orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak 25 sekolah dengan 13.890 orang murid dan 509 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 9 sekolah dengan 3.378 orang murid dan 212 guru. selain itu terdapat juga sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Agama yaitu Madrasah Ibtidayah terdapat 4 sekolah dengan 723 orang murid dan 29 orang guru.

1.3.2. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan tahun 2015 Di Kecamatan Besitang Tercatat 1 Puskesmas, 8 Pustu, 2 Balai Pengobatan , 2 Rumah Bersalin. Untuk tenaga medis tercatat 10 orang Dokter Umum, 3 Dokter Gigi dan 40 orang Paramedis yang terdiri dari 20 orang Bidan, 20 orang Perawat / Mantri, dan 12 orang Dukun bayi.

1.3.3. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Biringkanaya adalah beragama Islam, menyusul agama Protestan dan Katolik. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Besitang cukup memadai, terdapat 133 buah Mesjid, 7 buah Langgar /surau dan 8 buah Gereja.

1.3.4. Perdagangan

Saran perdagangan yang terdapat di Kecamatan Besitang antara lain kelompok pertokoan sebanyak 28 buah, pasar tradisional 4 buah, swalayan / toserba buah dan rumah makan sebanyak 41 buah.

1.4. Struktur Organisasi

Sebelum, dikemukakan struktur organisasi Kecamatan Besitang Kota Langkat , terlebih dahulu harus dipahami pengertian struktur organisasi secara teoritis agar memudahkan dalam menelelah pembahasan selanjutnya. Struktur oraganisasi menurut The Leang Gie (1976) adalah sebagai berikut “Struktur organisasi adalah yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi yang memikul tiap-tiap tugas pekerjaan itu”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka jelaslah kiranya betapa besar peranan organisasi secara keseluruhan di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sudut organisasi, maka pemerintah Kecamatan Besitang Kota Langkat merupakan salah satu wujud organiasi di dalam

lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan nasional.

Adapun susunan atau struktur organisasi kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat adalah Kepala Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
2. Sekretariat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar memimpin unit kerja yang terdiri dari :
 - a. Urusan perencanaan
 - b. Urusan Umum
3. Seksi Pemerintahan
 - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan
 - b. Sub Seksi Kependudukan
 - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum
 - b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi
 - c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup

1.5. Tugas Pokok Masing-masing Jabatan

2.5.1. Camat

- a. Kedudukan

Camat adalah Kepala pemerintahan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.

b. Tugas

Camat berfungsi memimpin penyelenggaraan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah dan instansi vertikal lainnya dalam lingkungan wilayah kecamatan.

c. Fungsi

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan khusus dan umum pembinaan pemerintahan kelurahan
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah;
3. Membina pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya;
4. Membina kesejahteraan sosial;
5. Menyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga

2.5.2. Sekretaris Kecamatan

a. Kedudukan

Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

1. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya
 - b. Urusan administrasi keuangan
 - c. Urusan tatausaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- c. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
 1. Urusan Perencanaan;
 - a. Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
 - b. Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
 2. Urusan Umum;
 - a. Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

2.5.3. Seksi pemerintahan

a. Kedudukan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

b. Tugas

- 1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, urusan pelayanan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan umum;
 - b) Membina pemerintahan kelurahan;
 - c) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
 - d) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan
 - e) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan perizinan

- f) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan ketertiban wilayah
 - g) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan ketentraman, ideology negara dan politik dalam negeri
 - h) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan Polisi Pamong Praja
- c. Seksi Pemerintahan terdiri dari :
- 1) Sub seksi pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
 - a) Sub seksi pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.
 - b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
 - c) Menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi kelurahan;
 - 2) Sub seksi ketentraman dan ketertiban;
 - a) Sub seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

- b) Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan Pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat lainnya, serta menyiapkan bahan pembinaan ketentrama.
- d) Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

2.5.4. Seksi pembangunan masyarakat kelurahan

a. Kedudukan

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah unsur pelaksana kecamatan dibidang pembangunan yang dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

- 1) Seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pembinaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi
 - b) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
 - c) Menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
 - d) Menyusun program pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan
- c. Seksi pembangunan masyarakat kelurahan terdiri dari :
 - 1) Sub seksi perekonomian dan produksi

Sub seksi perekonomian dan produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan dengan tugas menyiapkan bahan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana fisik, perekonomian dan produksi.
 - 2) Sub seksi kesejahteraan sosial

- a) Sub seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan serta bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita dan olah raga
 - c) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
- 3) Sub seksi pembangunan lingkungan hidup

Sub seksi pembangunan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan lingkungan hidup.

2.5.5. Staf Urusan dan Sub Seksi

Staf urusan dan sub seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub seksi yang membawahnya, mempunyai tugas yang akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala urusan dan kepala seksi serta

sub seksi dengan berpedoman pada keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1993.

2. Gambaran umum perusahaan

PT. Bina Rahmad Madani suatu perusahaan swasta yang beroperasi pada tahun 2006, yang berlokasi di Jln. Petani jaya dusun C II Desa PIR ADB kecamatan besitang kabupaten langkat provinsi sumatera utara . perusahaan ini didirikan atas dasar persetujuan pemerintah daerah sumatera utara untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari 80 karyawan masing-masing dibagikan nya baik manager hingga karyawan, perusahaan dikawasan transmigrasi khususnya dikecamatan besitang dan sekitarnya. Hal ini bertujuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui perkebunan kelapa sawit . selain itu juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat, sehingga lahan-lahannya kurang dimanfaatkan ataupun warga yang bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan keperusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan system pembagian hasil yang telah didiskusikan,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam dan undang-undang lingkungan hidup

Secara yuridis kasus pencemaran pada lingkungan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum mengatur segala tingkah laku rakyatnya agar dalam kehidupannya tidak melanggar hak-hak orang lain. Secara yuridis perbuatan mencemari lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kesengajaan ataupun kelalaian yang menciptakan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan masyarakat lain, itu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak orang lain atau hak orang banyak. Dibentuknya UU RI No. 32 tahun 2009 yang merupakan instrument hukum untuk melindungi alam Indonesia termasuk lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi lingkungan yang mulai rusak, berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 pencemaran lingkungan merupakan perbuatan dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum perbuatan ini telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 sehingga dalam perbuatan ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun administratif dan

itu diatur dalam undang-undang ini. Pada sub masalah akan dijelaskan bagaimana aturan hukum dan penerapan sanksi terhadap kasus pencemaran lingkungan.

1. Aturan Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Pencemaran Lingkungan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada aturan hukum yang dianut di Indonesia, yaitu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum bernegara di Indonesia. Indonesia dengan luas wilayahnya berupa daratan dan lautan yang sangat luas yang dimana di dalamnya terkandung banyak sumber daya berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, hutan, sungai, hewan, tumbuhan, dll, yang dimana semua itu harus dilindungi, dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk amanah dari Allah SWT dalam bentuk rezeki yang bisa bermanfaat bagi mahluknya dalam menjalankan hidupnya dan berhubungan satu sama lain sebagai ciptaanya. Itu terbukti bahwa segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, misalnya manusia dengan tumbuhan untuk pemenuhan vitaminnya karena tanaman seperti sayuran mengandung vitamin yang dibutuhkan manusia begitu pula sebaliknya tanaman butuh manusia sebagai media untuk berkembang untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Hubungan itu juga terhadap manusia dengan manusia, manusia dengan hewan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, maupun tumbuhan dengan tumbuhan bahkan tumbuhan

dan hewan dengan benda mati yang ada disekelilingnya.⁴⁶ Jadi penting untuk tetap menjadi hubungan yang harmonis antar semua makhluk hidup untuk mengatur semua itu perlunya ada hukum agar semua kondisinya tetap adil dalam menjalin hubungan agar tidak ada satu makhluk saja yang mendominasi semua makhluk, bentuk kelebihan manusia dari makhluk lain yang diberikan Allah SWT yaitu akal yang diamanahnya untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Dibuatnya aturan terhadap tingkah laku manusia itu berawal dari sifat manusia yang terkadang serakah dan tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki akal untuk melindungi makhluk lain, dan manusia terlalu sering memanfaatkan makhluk lain hanya untuk kepentingannya sendiri.

Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidupnya dan kondisi makhluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang membuang sampah sembarangan, penebangan hutan illegal, pencemaran sungai, laut, udara, tanah, maupun eksploitasi sumber daya alam yang terbatas seperti minyak, gas dll. Dari peristiwa-peristiwa itulah diselenggarakannya beberapa konferensi tentang perlindungan lingkungan yang pertama yaitu konferensi Stockholm pada tahun 1972 kemudian konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan sejak itulah melihat keadaan yang semakin parah bang asia juga melakukan konferensi di manila pada

⁴⁶ Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII; Yogyakarta, Gajah Mada University Pers), h. 6

tahun 1976 , empat tahun setelah konfrensi Stockholm. Dari perkembangan itu Indonesia sebagai negara dengan alam yang sangat kaya dan beragam untuk melindunginya Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang lingkungan hidup dengan tetap berdasar pada UUD RI tahun 1945 pada pasal 28 h ayat (1) dan pasal 33 ayat (4), sehingga pada tahun 1982 lahirlah UU No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan kerana isi dari UU no 4 tahun 1982 masih dianggap kurang maka pada tahun 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu pula selanjutnya karena masih dianggap kurang, ketetapan dalam melindungi lingkungan hidup maka pada tahun 2009 diundangkanlah Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Pada bab ini saya akan menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan hukum dan perundang-undangan dalam melindungi lingkungan dari degradasi, pencemaran dan kerusakan. Bagaimana peran undang-undang lingkungan hidup tepatnya Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan perubahan terbaru undang-undang sebelumnya yang dianggap belum efektif dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (Danusaputro, 1980: 69- 70). Berdasarkan judul

skripsi ini bahwa lokasi penelitian yakni berada di kecamatan Besitang yang dimana daerah tersebut merupakan wilayah kawasan perkebunan yang mana didaerah terdapat tanaman pohon sawit skala besar. Yang mana pabrik itu menghasilkan hasil buangan dari cerobong asap apabila tidak dikelola dengan baik itu akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan, ketentraman serta keamanan masyarakat sekitarnya. Pada kecamatan ini terdapat objek penelitian kita yaitu perusahaan yang terindikasi memiliki produksi zat-zat polutan yang sangat besar dengan jarak interaksi masyarakat yang dekat dari perusahaan serta letaknya yang berada pada wilayah penduduk yang merupakan bagian dari lingkungan yang sangat sensitif dan paling sering terkenal pencemaran lingkungan. Yaitu Perusahaan PT. Bina Rahmad Madani yang beralamat di kecamatan besitang dengan bidang usaha atau kegiatan yaitu Industri kepala sawit.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Bahwa perilaku dominasi manusia terhadap lingkungan harus disesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatikan aspek-aspek

sekitarnya yaitu lingkungan itu sendiri, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴⁷ Akan tetapi berdasarkan hasil observasi langsung terhadap keadaan lingkungan sekitar perusahaan PT Bina Rahmad Madani terlihat aspek lingkungan nampak tidak mendapat perhatian khusus ini terbukti dari dokumentasi gambar yang saya ambil pada lokasi penelitian pada tanggal 23 oktober 2020 pada pukul 14.00 – 17.20 di daerah sekitar PT Bina Rahmad Madani, lihat gambar 1.1

Terlihat pada gambar tersebut yaitu gambar dari observasi yang penulis lakukan, itu terlihat sangat jelas bahwa pada gambar tersebut terlihat kegiatan pembuangan sisaan penyaringan dari IPAL yang berwarna abu kegelapan masih mengandung bahan kimia maupun logam yang mengeluarkan bau tidak nyaman, dan hasil produksi baik asap pabrik yang keluar dari cerobong asap terlihat berwarna hitam, masih nampak mengandung bahan-bahan kimia maupun logam yang masih mengandung senyawa yang sangat berbahaya, tidak nyaman untuk kesehatan oleh masyarakat, dan ini juga dibuktikan berdasarkan hasil wawancara pada karyawan pabrik tersebut.

Narasumber yang saya wawancarai adalah masyarakat sekitar pabrik dengan metode sampel dari sekitar 10 orang yang ada mengambil 3 sampel warga dengan tanggapan yang serupa terhadap kenyamanan mereka terhadap kondisi lingkungan.

“Mereka sangat terganggu dengan pembuangan akhir dengan bau limbah yang busuk serta dari cerobong asap tersebut menimbulkan bau dan

⁴⁷ Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.

*zat –zat yang keluar dari cerobong yang mereka hirup sehingga merasakan sesak serta menghirup udara yang tidak sehat”.*⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar di pabrik tersebut merasakan tidak nyaman dengan limbah dengan bau udara yang tidak bagus membuat kesehatan mereka. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi “*kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung da/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*”.⁴⁹

Dari informasi tersebut apa yang dijelaskan dalam undang-undang dan dan informasi perubahan lingkungan masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Dan peristiwa ini berdasarkan dokumentasi gambar yang saya ambil dan hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang bekerja dipabrik tersebut, pencemaran ini akibat zat senyawa yang dikeluarkan dari cerobong asap oleh PT. Bina Rahmad Madani, peristiwa ini telah dijelaskan dalam UU RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 26 yang berbunyi “*dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada*

⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan warga yang bekerja di pabrik tersebut pada tanggal 23 oktober 2020

⁴⁹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Jakarta : Sinar Grafika , 2009,) h. 10

*lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”*⁵⁰ Jadi peristiwa ini dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan dari PT Bina Rahmad Madani, dengan demikian secara tidak langsung pihak perusahaan telah melanggar pasal 65 angka 1 yaitu “*tentang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*”.⁵¹

Sangat terlihat kondisi disekitar pabrik tersebut terjadi pencemaran lingkungan yang dirasakan masyarakat maupun pekerja pabrik yang dengan keluhan yang beragam dan dibuktikan dengan fakat secara langsung akibata dari perbuatan yang dilakukan pihak perusahaan, lihat pada gambar 1.2

Dari gambar tersebut terlihat pada gambar nomor 1 lokasi antara jarak perumahan pekerja dengan perusahaan itu hanya berjarak 2 km merupakan jarak yang sangat dekat dengan lokasi pabrik, pada gambar nomor 2 merupakan gambar yang memperlihatkan kondisi pabrik yang keluarnya zat senyawa dari cerobong asap dan gambar ke 3 memperlihatkan gambaran kondisi air sekitar pabrik sangat jorok akibat dari hasil limbah pabrik. Dan pada gambar nomor 4 itu merupakan gambar kondisi para pekerja pabrik lagi mengerjakan pekerjaannya menggunakan peralatan kerja seperti masker yang terbuat dari bahan kain yang tetap saja terhirup udara tidak sehat. . Secara pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 yang menjelaskan “*tentang program*

⁵⁰ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 12

⁵¹ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 24

pembangunan berkelanjutan yang dimana memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang”, itu tidak dilaksanakan karena nampak pembangunan yang dilakukan hanya mengacu pada aspek ekonomi perusahaan, dan tidak memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat.

Ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat itu terlihat dari hasil wawancara saya dengan warga yang bekerja maupun rumah sekitar pabrik. Sama seperti pada bentuk pengumpulan informasi yang dilakukan pada wilayah pencemaran yang dilakukan kami mewawancarai warga yang tempat tinggalnya paling dekat dengan pabrik dan yang merasakan dampak secara langsung pada lingkungannya serta kondisi kesehatan dan peneliti mengambil sampel yaitu 3 narasumber dari wawancara itu menyampaikan kondisi narasumber terhadap dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan, kesehatan dan perekonomiannya.

“kondisi lingkungan kami yah berubah semenjak perusahaan ini ada, sebelumnya juga memang hanya kondisi sunagi saja yang terganggu tapi setelah perusahaan ini ada bukan hanya kondisi sungai aja tapi udara juga yang mana mengeluarkan zat senyawa yang terkadang bau tidak sedap, mengganggu pernafasan kami.”⁵²

Dari penjelasan di atas terbukti pihak perusahaan telah melanggar pasal 65 angka 1 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 dimana *“setiap orang*

⁵² Berdasarkan wawancara dengan warga pada tanggal 23 oktober 2020

berhakmdatas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".⁵³ Dan juga bertentangan dengan isi pasal 69 angka 1 huruf (a) yang berbunyi bahwa "*setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terlihat bahwa perusahaan telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan pada sungai atau air, udara, dan tanah di wilayah tersebut*".⁵⁴ akan tetapi berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh pihak PT. Bina Rahmad Madani mengatakan :

"Bahwa dalam operasional industri PT. Bina Rahmad Madani untuk penanganan limbahnya baik di udara maupun di air telah mengoperasikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke lingkungan agar tidak berpengaruh terhadap badan penerima air sungai, hasil olahan IPAL PT. Bina Rahmad Madani pada saat ini telah mencapai parameter baku mutu limbah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera utara ".⁵⁵

Apa yang dijelaskan pada pihak perusahaan menjelaskan bahwa dalam penanganan untuk limbah yang dihasilkan perusahaan dengan pengoperasian IPAL itu telah mengubah yang limbah limbah hingga mencapai parameter baku mutu air

⁵³ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Jakarta : Sinar Grafika , 2009), h. 24

⁵⁴ Pasal 69 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor RI 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 28

⁵⁵ Berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan pada tanggal 23 oktober 2020

dan udara limbah yang ditetapkan pemerintah, secara tidak langsung pihak perusahaan merasa tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran, tapi itu tidak sama dengan yang dirasakan masyarakat karena selain dampak pada lingkungan juga terjadi perubahan kondisi kesehatan masyarakat, itu dijelaskan oleh LPM Setiawan dalam wawancara dengan bapak pada tanggal 23 oktober 2020 dirumahnya iya pun menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat aktifitas perusahaan.

*“selain kondisi lingkungan yang berubah semakin buruk terjadi juga perubahan pada kondisi kesehatan masyarakat, yakni penyakit yang sering dirasakan masyarakat yaitu batuk, penyakit pada organ paru-paru, gatal-gatal dan itu mungkin akibat dari kualitas udara yang buruk yang tidak sehat, dan terkadang sering terjadi semburan dalam bentuk rintik-rintik air yang berbau asam dan gatal. pendapatan masyarakat yang meningkat yang di karenakan banyak warga yang bekerjadi perusahaan tersebut akan tetapi budaya masyarakat yang senang bertani itu sangat menurun itu dikarenakan kondisi udara dan air yang tidak baik lagi akibat kondisi ini yang merupakan sumber kebutuhan mereka”.*⁵⁶

Jadi terlihat apa yang disampaikan perusahaan dengan apa yang dikatakan masyarakat dan para pekerja dipabrik dan LPM Setiawan itu bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terlihat dilapangan, dan yang menjadi pertanyaan dimana

⁵⁶ Berdasarkan wawancara dengan bapak setiawan pada tanggal 25 oktober 2020

peran serta pemerintah dalam menanggulangi kondisi seperti ini dengan semua peraturan yang telah ada mulai dari aturan khusus terhadap lingkungan yakni Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kasus yang seperti ini atau bentuk penanggulangan peristiwa seperti ini? Itu terlihat belum ada tindakan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Jadi, setiap industry yang ingin didirikan oleh perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi persyarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan berupa izin dan juga harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat setempat dimana industry tersebut akan berdiri terutama pada masyarakat yang mempunyai kemungkinan terkena dampak dari keberadaan industry tersebut. Berdasarkan paragraph 7 undang-undang RI NO. 32 Tahun 2009 tentang perizinan yaitu pada pasal 36 angka (1) yaitu *setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan*.⁵⁷ Dan pada pasal lain yakni pada pasal 22 angka (1) juga menjelaskan “*setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)*”.⁵⁸ Berdasarkan aturan tersebut menandakan bahwa disetiap usaha maupun kegiatan wajib memiliki izin untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 40

⁵⁷ Pasal 36 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Jakarta : Sinar Grafika , 2009), h. 18

⁵⁸ Pasal 22 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 15

angka (1) pada undang-undang RI No. 32 tahun 2009 yaitu : *“izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”*.⁵⁹ Selain izin lingkungan dan amdal yang sifatnya wajib perlunya juga izin pengelolaan limbah, dan apabila ingin melakukan pembuangan limbah cair maupun limbah gas juga harus mendapatkan izin dari pemerintah, akan tetapi izin-izin sebelum diterbitkan perlu dilakukan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang berkompeten dibidang itu dan independen, seperti amdal pihak perusahaan harus menyusun permohonan amdal yang dimana dokumen amdal itu harus memuat hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan pasal 25 undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, dan sebelum diterbitkan dokumen tersebut akan dilakukan penilaian kelayakan oleh komisi yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau wali kota, adapun unsur-unsur kriteria keanggotaan komisi penilai amdal itu sudah diatur dipasal 30 undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, jadi terbitnya surat izin itu ditentukan oleh tim penilai, dan berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Setiawan memaparkan keluhannya kepada tim komisi penilaian pada saat memberikan penilaian terhadap perusahaan tentang dampak yang akan ditimbulkan, sehingga perusahaan ini bisa berdiri.

“ saya bersama masyarakat kecewa dengan pernyataan oleh tim penilai amdal yaitu para Profesor dari Universitas tertentu yang yang merupakan pakar di bidang tersebut yang memberikan penilaian bahwa industri ini tidak berdampak besar bagi kondisi lingkungan dan itu

⁵⁹ Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 21

terbukti salah karena keadaan yang dia katan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang”.

Dengan apa yang dikatakan LPM tersebut terlihat indikasi ketidak independenan tim penilai, ketidak taatan dan ketidak konsistenan pihak perusahaan dalam menjalankan aturan yang ada dalam dokumen amdal yang mereka buat.

Selain itu kelengkapan adminastratif perusahaan dalam mendapatkan jaminan terhadap perlindungan lingkungan yaitu berupa izin lingkungan yang untuk mendapatkan izin tersebut harus memiliki izin amdal dan UKL-UPL. Dan untuk semakin mempertegas bentuk perlindungan lingkungan sejalan dengan beroperasinya atau perusahaan tersebut telah malakukan kegiatan usahanya maka perlu izn-izin lainnya misal izin pengelolaan limbah dan lain-lain, barikut data yang saya dapatkan dari penelesuran di kementerian lingkungan hidup terhadap dokumen-dokumen perusahaan PT. Bina Rahmad Madani. izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah kepada pihak perusahaan itu hanya berdasarkan keperluan perusahaan, dalam rangka peran pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dari aktifitas industri yang mengacu pada prinsip dan norma *Good Environmental Governmance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan daya dukung dalam prinsip dan norma pembangunan berkelanjutan. Dengan banyaknya izin yang diterbitkan pemerintah daerah atas dasar dimana peran UUPPLH-2009 dimaksudkan untuk menyesuaikan dan sekaligus mengimplementasikan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan sejak 1999, sehingga kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan terhadap hubungan

antara pusat dan daerah terutama mengenai hubungan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.⁶⁰

2. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam.

Hasil Mu'tamar NU ke-29 yaitu hukum pidana islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan bak udara,air, dan tanah serta keseimbangan ekosistem, jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Dan karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya bentuk hukumannya, maka ia termasuk dalam kategori jarimah tak'zir sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada ulil amri sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.

Hukum pidana islam ternyata dalam membicarakan persoalan tak'zir ini memberikan porsi yang luas. Dan masalah ta'zir hukum pidana islam dengan prinsip menyerahkan kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Agar dapat disesuaikan menurut perkembangan urf setempat. Persoalan ta'zir ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad dapat mengembangkan ijtihadnya, lagi pula hukum

⁶⁰ Muhammad Akib. *Politik Hukum Lingkungan* (Cet; II.Rajawali Pers, 2013), hal. 109

ta'zir ini tiada diperselisihkan keberadaan dan kehadirannya dalam struktur hukum pidana islam.

Hanya saja agar hukuman ta'zir ini dapat diterapkan, maka harus memenuhi berbagai persyaratan yang menjadi unsur suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pembedaan itu dapat dilaksanakan (dijatuhkan).

Mengenai suatu permasalahan pelaku pidana yang dilakukan meliputi orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang dapat dituntut hukuman bila terbukti secara legal menyalahgunakan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu konsekuensi dari wewenang penguasa/hakim yang disertai sepenuhnya dalam masalah ta'zir ini. Karena hukum pidana islam juga memandang, bahwa apakah itu perbuatan dilakukan orang perorangan, kelompok orang maupun badan hukum, apabila perbuatannya dapat membahayakan maslahat umum, maka boleh saja ditindak, sebab titik tekan tujuan hukum pidana islam adalah mewujudkan maslahat umum sebesar-besarnya bagi manusia.

3. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum lingkungan hidup

Dalam suatu negara ada aturan terhadap tingkah laku warga negaranya, tingkah laku itu ada yang ada pula yang buruk dan dari setiap perbuatan itu akan mendapat ganjaran, yang baik akan mendapat ganjaran yang baik dan yang buruk akan mendapat sanksi atau hukuman. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang itu yakni mengenai sanksi baik itu terhadap orang atau badan hukum maupun badan bukan hukum. Di indonesia sanksi terbagi

menjadi tiga yaitu : sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif yang merupakan instrument dalam proses penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram dan sebagai pelaksana penegak hukum juga sebagai pemutus apakah itu suatu perbuatan yang melanggar atau tidak melanggar hukum itu dilakukan oleh pejabat institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan.⁶¹ Sesuai dengan masalah yang dibahas pada skripsi ini yakni mengenai pencemaran lingkungan yang menurut undang-undang adalah suatu perbuatan yang dilarang karena akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentuan sanksi pada pencemaran lingkungan itu ada yang lewat jalur peradilan dan jalur luar dipengadilan. Penerapan sanksi pada kasus pencemaran lingkungan itu pada dasarnya yang diatur dalam Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 pada bab XII tentang pengawasan dan sanksi Administratif pada bagian kedua yaitu tentang sanksi Administratif mulai pada pasal 76 sampai pasal 83, selain ketentuan administratif juga ada ketentuan pidananya dan ketentuan perdata.

Dalam kasus pencemaran lingkungan ini yang terletak di kecamatan besitang, oleh PT. Bina Rahmad Madani tentang pembuangan produksi limbah pabrik ke kanal dan hasil sisaan produksi keluar dari cerobong asap membuat tidak nyaman karena membuat kondisi lingkungan tercemar, tidak baik atau tidak sehat

⁶¹ Sadjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum (perkembangan metode dan pilihan masalah)*. (Cet II Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 190

yang mana akan membuat hujan asam disekitar sehingga rusaknya kondisi lingkungan sekitar baik untuk manusia maupun tanaman. Sedangkan berdasarkan data yang didapatkan dari penelusuran wawancara dengan masyarakat baik warga yang bekerja dan fakta terjadi dilapangan ternyata pabrik tersebut belum mendapatkan tindak lanjut tentang bagaimana kasus pencemaran lingkungan diselesaikan permasalahnya, baik dari pihak pemerintah yang memiliki wewenang menangani permasalahan tersebut, ini didasari tidak adanya peran serta masyarakat dalam menyampaikan keluhannya kepada pihak yang pemerintah menangani permasalahan tersebut itu karena masyarakat yang tercemar tersebut banyak yang menganggap hal tersebut sebagai suatu hal sudah biasa mereka rasakan sejak dulu, lagi pulak tampak tidak terlalu memperhatikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan mereka itu berdasarkan hasil wawancara dengan warga skitar dan pekerja dipabrik tersebut, setiap narasumber menyatakan hal yang serupa mengenai peran pemerintah dalam kasus ini menurut mereka yang daerah dekat dekat pabrik tersebut hanya melapor ke kantor desa dan merek yang komunikasi dengan perusahaan.

“pihak warga apabila ada keluhan, warga melapor ke kantor desa setempat dan pihak desa yang berkomunikasi dengan pihak perusahaan tentang keluhan masyarakat, tidak melapor ke pihak pemerintah yang memang tangani kasus seperti ini hanya ke kantor desa”.⁶²

⁶² Berdsasarkan wawancara dengan warga yakni ibu supini pada tanggal 30 oktober 2020

Serta dengan dibuktikannya dokumen hasil penelusuran dikementerian lingkungan hidup yakni dokumen hasil uji laboratorium yang menjelaskan bahwa limbah dari perusahaan tersebut masihkah sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan pemerintah atau masih pada standart nasional indonesia (laporan terlampir), sehingga dokumen yang mereka buat yang menyatakan limbah baik berbentuk padat ataupun tidak masih sesuai standart nasional sehingga pemerintah tidak melakukan tindakan, sebab menganggap perusahaan tersebut telah mentaati aturan yang ada. Hal yang sama diserukan oleh masyarakat sekitar baik yang bekerja di pabrik merasakan langsung efek negatif dari pencemaran udara yang dilakukan PT Bina Rahmad Madani, tindak negoisasi dengan melakukan pertemuan oleh warga sekitar, para pekerja dan LPM tentang adanya keluhan warga tidak melibatkan pihak pemerintah.

“sering dilakukan pertemuan warga dengan pihak perusahaan apabila ada keluhan warga baik yang bekerja dengan difasilitasi oleh pihak desa, tapi setelah dibentuk LPM Setiawan warga yang ingin menyampaikan suatu keluhannya itu lewat ketua LPM dan dilanjutkan oleh pihak LPM ke perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan klarifikasi terhadap keluhan warga”.

Jadi wajar kalau tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan itu sebab keluhan masyarakat tidak sampai kepada pemerintah yang berwenang menangani keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran yang terjadi di lingkungannya, sedangkan persoalan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan diatur

dalam undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 pada pasal 70 angka (1) yaitu :
“masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.⁶³
Juga pada ayat berikutnya menyebutkan beberapa peran masyarakat berdasarkan pasal 70 angka (2) yakni peran masyarakat dapat berupa :

- a. *Pengawasan sosial*
- b. *Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau*
- c. *Penyampaian informasi dan/atau laporan.*

Selain kurangnya partisipasi masyarakat yang harus juga diperhatikan yakni peranan pemerintahan yang berwenang dalam perlindungan lingkungan, bagaimana bentuk pengawasan dan penegakan hukum serta peran aktif dalam pemantauan terhadap lingkungan serta ketegasan dalam menjatuhkan sanksi sedangkan dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Pada Bab XII Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif pada bagian kesatu menjelaskan peran pemerintah baik menteri, gubernur, atau wali kota/bupati mempunyai kewajiban melakukan tugas pengawasan dan berhak menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan pada pasal 76 angka (2) *sanksi administratif itu terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin*

⁶³ Pasal 70 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 31

*lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.*⁶⁴ Begitu pada sanksi pidana maupun sanksi perdata juga demikian karena tidak adanya gugatan dari pemerintah dan masyarakat yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum, itu menutup kemungkinan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata ditambah lagi untuk mengajukan gugatan perlu bukti sedangkan untuk mendapatkan bukti sangat sulit, kesulitan ini yang mengakibatkan kurang gugatan yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum pidana.

*“itu diakibatkan sulinya pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan seperti ini”.*⁶⁵

Banyaknya kendala, secara cara yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada mereka dengan memanfaatkan cara-cara diluar yang diatur oleh undang-undang. Yakni pemberian *Corporate social responsibility* (CSR) yang mereka manfaatkan menjadi suatu jaminan untuk mengantisipasi laporan masyarakat terhadap keluhan-keluhannya, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat persoalan CSR yang harusnya merupakan hal yang wajib bagi setiap pekerja oleh perusahaan baik yang berdampak maupun yang tidak berdampak, dan ketidaktahuan masyarakat memberikan anggapan bahwa CSR ini merupakan sumbangan sukarela kepada masyarakat untuk menunjang wilayah tempat tinggalnya baik itu seperti perbaikan jalan, pembuatan

⁶⁴ Pasal 76 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, h. 35

⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapedda dengan bapak dedy S.Sos pada tanggal 31 oktober 2020

fasilitas umum, penerimaan tenaga kerja dari warga sekitar itu membungkam keinginan masyarakat untuk melakukan tuntutan kepada pihak perusahaan.

Dengan banyaknya bantuan yang diberikan dan fasilitas lapangan kerja yang dijanjikan membuat masyarakat menerima keadaan lingkungan seperti itu walaupun masyarakat tahu akan dampak negatif yang mereka rasakan dan juga mengetahui perusahaan melakukan perbuatan itu yang merusak lingkungan yakni udara, tapi dengan hal bantuan diberikan kepada masyarakat membuat mereka seakan bungkam dengan kondisi ini.

Sehingga untuk persoalan sanksi apa yang diterima pihak perusahaan ini yakni PT Bina Rahmad Madani terlihat tidak mendapatkan sanksi apa apa, itu dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat kepada pihak berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan sehingga pihak tersebut tidak bisa menjatuhkan sanksi begitu saja, apabila pihak yang berwenang tersebut ingin mengambil inisiatif sendiri itu terkendala proses pembuktian pelanggaran, karena tidak ada laporan yang membuktikan pelanggaran, karena tidak ada laporan yang membuktikan masyarakat terganggu dengan aktivitas pembuangan akhir produksi dari cerobong asap pabrik serta laporan bahwa terjadi pencemaran lingkungan, karena masyarakat tersebut seolah menerima keberadaan perusahaan dianggap baik-baik saja keadaan mereka dan lingkungannya ditambah lagi banyak penyelesaian masalah lewat negoisasi perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat tanpa melibatkan pihak pemerintahan yang berwenang

menyelesaikan masalah tersebut membuat perusahaan tidak akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara hukum hal permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam undang-undang no.32 tahun 2009, hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifian undang-undang RI No.32 tahun 2009 bukan disebabkan karena isi undang-undang tersebut itu melainkan peran aktif pelaksanaan undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut. Dan dengan tidak adanya sanksi bagi perusahaan oleh pemerintah baik sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif, sehingga tidak memberikan efek jera kepada perusahaan dan mereka tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran yang berujung dengan rusaknya lingkungan.

B. Saran

Sebagai pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan bersikap aktif dalam mengawasi kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan terhidar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang tegas. Dan Sebagai manusia yang beriman agar perlu meningkatkan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat dan pelaksana usaha/kegiatan menaati dan menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan udara untuk generasi yang akan datang.

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad wardi muslich, 2006 “ *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika,

Akib Muhammad. 2013 *Politik Hukum Lingkungan* Cet; II.Rajawali Pers

Apeldoorn L.j Van dalam shidarta, 2006, *Moralitas profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT. Revika Aditama.

Ar-Rifa’I Muhammad Nasib,2012 *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* ,Jakarta : Gema Insani,

Bambang Joni, 2013, *Hukum ketenagakerjaan*. Bandung : Pustaka Setia.

Dwi Susilo Radhmad K.2012, *Sosiologi Lingkungan* Cet; III Jakarta : Rajawali Pers,

Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal ilmiah universitas batang hari jambi vol. 17 No.2

Faisar Ananda dan watni Marpaung,2016 “ *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Husin Sukanda,2009 *Penegakan hukum lingkungan Indonesia* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjosoemantri Koesnadi, 2006 *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Universitas Terbuka Press

<http://www.pikiranrakyat.com/luar-negeri/2016/07/06/65juta-orang-tahun-meninggal-karenapolusi-udara>.

J.M. van Bemmelen, 1987 *hukum pidana 1 hukum pidana material bagian umum*, Bandung : Binacipta.

Kelsen Hans, "*General Theory of Law and state*", diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media.

Nurdua M. Arief, 1992 *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Bandung: Bina Cipta.

Palar Heryando, 1994 *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Raharjo Sadjipto, 2010 *Sosiologi Hukum (perkembangan metode dan pilihan masalah)*. Cet II Yogyakarta : Genta Publishing

Riduan syahrani, 2009 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soernarjo, 2003 *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Putra Sejati Raya.

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. III, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-press.

Sugiono, 2013 *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta

Sastrawijaya A. Tresna 2000, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahab Khallaf Abdul, 1968, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, ad dar al kuwaitiyah, cet, VIII, www.uin-alauddin.ac.id (Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Perundang-undangan) oleh Ashabul Kahpi,

Yusuf al-qaradhawi,2001, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo : Dar Al-Syuruq.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Agustino, dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 28 Agustus 1996, putra dari pasangan suami istri, Bapak Amat Samsudin dan Ibu Ponikem.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 056639 Jasa Makmur pada tahun 2003-2009, tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Harapan Jasa Makmur pada tahun 2009-2012, dan tingkat SMA di SMA swasta YASPENMAS Jasa Makmur pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016-2020.